



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

NOMOR : 27/10 /SM.200/I.6/SK/05/2024

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM KERJA REAKREDITASI PROGRAM STUDI PENYULUHAN
PERTANIAN BERKELANJUTAN (PPB), PENYULUHAN PERKEBUNAN PRESISI (PPP)
DAN TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN (TPTP)
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

Menimbang : a. Bahwa demi memenuhi kebutuhan stakeholder dan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka perlu dilakukan Reakreditasi Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan (PPB), Penyuluhan Perkebunan Presisi (PPP) dan Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan (TPTP) Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan;

b. bahwa dalam rangka Reakreditasi Program Studi dan Institusi tersebut perlu ditunjuk tim kerja Reakreditasi Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan (PPB), Penyuluhan Perkebunan Presisi (PPP) dan Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan (TPTP) Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya masing-masing.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, tambahan lembaran Negara No.4301);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;



CERT No. SIS4106225007



CERT No. SIS410822A005



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; Peraturan Pemerintah Nomor 66
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/Permentan/SM.220/5/2017 Tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;



CERT No. SIS4106225007



CERT No. SIS410822A005



18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Republik Indonesia
21. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
22. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
24. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi;
25. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 138/Kpts/Kp.230/03/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Lingkungan Kementerian Pertanian; dan
26. Keputusan Direktur Polbangtan Medan Nomor 03/Kpts/OT.010/I.6/01/2024 Tentang Struktur Organisasi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Polbangtan Medan No. : SP DIPA-018.10.2.417411/2024 tanggal 24 November 2023.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan terhadap nama-nama yang terdapat pada lampiran surat keputusan ini sebagai tim kerja Reakreditasi Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan (PPB), Penyuluhan Perkebunan Presisi (PPP) dan Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan (TPTP) Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan, sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini;

KEDUA : Bahwa nama yang ditunjuk pada amar KESATU diatas mempunyai uraian tugas masing-masing sebagai tim kerja Reakreditasi Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan (PPB), Penyuluhan Perkebunan Presisi (PPP) dan Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan (TPTP) Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan, sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;

KETIGA : Masa kerja tim kerja Reakreditasi Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan (PPB), Penyuluhan Perkebunan Presisi (PPP) dan Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan (TPTP) Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan adalah sampai berakhirnya Reakreditasi Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan (PPB), Penyuluhan Perkebunan Presisi (PPP) dan Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan (TPTP) Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan; Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Politeknik Pembangunan Pertanian Medan Tahun 2024;

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Politeknik Pembangunan Pertanian Medan Tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : MEDAN

pada tanggal : 27 MEI 2024

DIREKTUR,



YULIANA KANSRINI

NIP. 19660708 199602 2 001

SALINAN Keputusan ini Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian di Jakarta;
3. Yang Bersangkutan
3. Arsip.



CERT No. SIS4106225007



CERT No. SIS410822A005



Lampiran 1 : Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian
(Polbangtan) Medan

Nomor : 2110 /SM.200/I.6/SK/05/2024

Tanggal : 21 Mei 2024

Tentang : Penetapan Tim Kerja Reakreditasi Program Studi
Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan (PPB),
Penyuluhan Perkebunan Presisi (PPP) dan Teknologi
Produksi Tanaman Perkebunan (TPTP) Politeknik
Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan

**PENETAPAN TIM KERJA REAKREDITASI PROGRAM STUDI PENYULUHAN
PERTANIAN BERKELANJUTAN (PPB), PENYULUHAN PERKEBUNAN PRESISI (PPP)
DAN TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN (TPTP)
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MEDAN**

I. Penanggung Jawab : Direktur Polbangtan Medan
Ir. Yuliana Kansrini, M.Si

II. Penasehat

- Bidang Akademik & Kerjasama : Wakil Direktur I
(Dr. Nurliana Harahap, S.P., M.Si)
- Bid. Umum & Sistem Informasi : Wakil Direktur II
(Mukhlis Yahya, S.P. M.P)
- Bid. Kemahasiswaan & Alumni : Wakil Direktur III
(Merlyn Mariana, S.P., M.P)

III. Ketua : Kepala Unit Penjaminan Mutu
(Dr. Gusti Setiavani, S.TP. M.P)

IV. Wakil Ketua : Sekretaris Unit Penjaminan Mutu
(Elrisa Ramadhani, S.P., M.Si)

V. Tim Kerja

- Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan (PPB)

- Ketua : Ketua Program Studi PPB
(Tience Elizabeth Pakpahan, S.P., M.Si)
- Wakil Ketua : Sekretaris Program Studi PPB
(Mahmudah, S.P., M.P)
- Anggota : Herawaty, S.P M.Si (Kriteria 1 dan 2)
Retmono Agung Winarno, S.TP., M.Sc
(Kriteria 3 dan 4)
Makruf Wicaksono, S.ST., MP (Kriteria 5)
Dr. Dwi Febrimeli, S.P., M. Sc (Kriteria 6)
Yusra Maharami Lestari, M.SP (Kriteria 7 &
8)
Maya Sari, S.TP., M.Sc (Kriteria 9)
- Administrasi dan Dokumentasi : Wikka Sasvita, M.Agr (Koordinator)
Hamdan, S.P., M.P (Anggota)
Eka Widya Lestary, S.ST (Anggota)

- Program Studi Penyuluhan Perkebunan Presisi (PPP)

- Ketua : Ketua Program Studi PPP
(Dr. Iman Arman, S.P., M.M)
- Wakil Ketua : Sekretaris Program Studi PPP
(Silvia Nora, S.P., M.P)



CERT No. SIS4109225007



CERT No. SIS410822A005

- Anggota : Muktar Yusuf , S.P., M.P (Kriteria 1 dan 2)
Mawar Indah Perangin-Angin, S.TP., M.Si (Kriteria 3 dan 4)
Dr. Linda Tri Wira Astuti, S.P., M.P (Kriteria 5 dan 6)
Dr. Firman R.L. Silalahi, S.TP., M.Si (Kriteria 7 dan 8)
Puji Wahyu Mulyani, S.P., M.Sc (Kriteria 9)
- Administrasi dan Dokumentasi : Hadi Wijoyo, MP (Koordinator)
Eva Mardiana, S.P (Anggota)
Bayu Fadli, S.P (Anggota)
- Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan**
- Ketua : Ketua Program Studi TPTP (Arie Hapsani Hasan Basri, S.P., M.P)
- Wakil Ketua : Dr. Rahmi Eka Putri, S.Si. M.Si
- Anggota : Dr. Liza Devita, S.Si., M. Si (Kriteria 1 dan 2)
Windy Manullang, S.P., M.Sc (Kriteria 3 dan 4)
Dr. Dedi Wahyudi, S.TP., M.Si (Kriteria 5 dan 6)
Dr. Azis Herdiyanto Riadi, S.T., M.Si (Kriteria 7 dan 8)
Yenny Laura K.D. Butar-Butar, S.P., M.P (Kriteria 9)
- Administrasi : Rahmatia Harahap, S.Si (Koordinator)
Endang Lumbantobing, S.P., M.P (anggota)
Arif Yandi, S.P., M.P (anggota)
- Tim Kerja Administrasi Umum**
- Ketua : Rajendra Rochyat, S.P
- Anggota : Dhani Handoko, S.Si., M.A.P
Risma Saragih, S.Sos., M.A.P
Rafiqi Ahmad Alfarish Harahap, S.E
Yennizar, S.E
- Tim Kerja Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni**
- Ketua : Jhon Kedan, S.P
- Wakil Ketua : Popy Noviyanti, S.P., M.Si
- Anggota : Andi Syahputra, S.P., M.P
Mery Alam Tina Sinaga, S.TP
- Administrasi : Amto Dohar Budi Sakti, S.ST., M.Si
Deyu Zahraini Putri, S.P
Tengku Zuraidah, A.Md
Tengku Irawati



CERT No. SIS4106225007



CERT No. SIS410822A005



VI. Keuangan

Koordinator
Anggota

: Febrion Rusner, S.E., M.A.P
: Eliza, A.Md
Wan Siti Arfa

VII. Pembantu Umum

Koordinator
Anggota

: Yenny Laura K.D. Butar-Butar, S.P., M.P
: Chairina S.IP
M. Hazmi Masruri, A.Md
M. Ramsel Firza Kurniawan
Goldfriet S. Simbolon, A.Md
Ira Lisyani Tampubolon, S.E

Ditetapkan di : MEDAN
pada tanggal : 27 MEI 2024
DIREKTUR,



YULIANA KANSRINI

NIP. 19660708 199602 2 001



CERT No. SIS4106225007



CERT No. SIS410822A005



Lampiran 2 : Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian
(Polbangtan) Medan
Nomor : 27/10/SM.200/I.6/SK/05/2024
Tanggal : 27 Mei 2024
Tentang : Penetapan Tim Kerja Reakreditasi Program Studi
Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan (PPB),
Penyuluhan Perkebunan Presisi (PPP) dan Teknologi
Produksi Tanaman Perkebunan (TPTP) Politeknik
Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan

**URAIAN TUGAS TIM KERJA REAKREDITASI PROGRAM STUDI PENYULUHAN
PERTANIAN BERKELANJUTAN (PPB), PENYULUHAN PERKEBUNAN PRESISI (PPP)
DAN TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN (TPTP)
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MEDAN**

1. Tugas Penanggung jawab:
Bertanggung jawab dan mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, serta mengkoordinir persiapan dan penyelenggaraan kegiatan reakreditasi
2. Tugas Penasehat:
 - a. Memberikan arahan terkait dengan bidang akademik dan kerjasama, umum dan sistem informasi, serta kemahasiswaan & alumni dalam persiapan dan penyelenggaraan kegiatan reakreditasi;
 - b. Berkoordinasi dengan ketua dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Tugas Ketua:
 - a. Melakukan *pre-assesment* awal status akreditasi;
 - b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan;
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaporkan seluruh kegiatan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan reakreditasi kepada penasehat dan penanggung jawab kegiatan.
4. Tugas Wakil Ketua:
 - a. Berkoordinasi dengan ketua dalam persiapan dan penyelenggaraan kegiatan reakreditasi;
 - b. Membantu ketua dalam mengkomunikasikan pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan reakreditasi dengan Tim Kerja.
5. Tugas Ketua Tim Kerja :
 - a. Membantu Ketua dalam menyusun perencanaan (strategi meningkatkan nilai akreditasi) dan melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen reakreditasi Polbangtan Medan;
 - b. Melaksanakan rapat untuk mengkoordinasikan tugas dalam masing – masing tim kerja;
 - c. Mengkoordinir persiapan perangkat atau kelengkapan dokumen yang diperlukan oleh Tim Kerja Penyusunan dokumen re-akreditasi Polbangtan Medan;
 - d. Mengarahkan dan memantau pelaksanaan tugas tim kerja masing-masing;
 - e. Melaporkan hasil seluruh kegiatan yang dilakukan kepada ketua kegiatan.



CERT No. SIS4106225007



CERT No. SIS410822A005

6. Tugas Wakil Ketua Tim Kerja:
 - a. Membantu Ketua tim kerja dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen reakreditasi Polbangtan Medan
 - b. Membuat jadwal rapat untuk mengkoordinasikan tugas dalam masing-masing tim kerja
 - c. Membantu ketua tim kerja dalam mengkoordinir persiapan perangkat atau kelengkapan dokumen yang diperlukan oleh Tim Kerja Penyusunan dokumen reakreditasi Polbangtan Medan
 - d. Membantu ketua tim kerja dalam mengarahkan dan memantau pelaksanaan tugas tim kerja masing-masing

7. Tugas Anggota Tim Kerja:
 - a. Menyusun dan melengkapi dokumen LKPS dan LED sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing;
 - b. Mempersiapkan perangkat dan kelengkapan dokumen yang diperlukan sesuai dengan tugas/ kriteria masing-masing dibantu tenaga administrasi;
 - c. Menyusun dokumen yang belum ada dan diperlukan dalam reakreditasi sesuai dengan tugas/ kriteria masing-masing;
 - d. Melaporkan seluruh kegiatan dan hasil yang dikerjakan kepada ketua dan wakil ketua tim kerja masing-masing.

8. Tugas Administrasi Tim Kerja :
 - a. Menginventaris dokumen-dokumen yang tertuang di LED dan LKPS yang telah disusun oleh anggota tim kerja;
 - b. Membantu tim kerja melengkapi dan mendokumentasikan dengan baik dan mudah ditelusuri semua dokumen-dokumen yang tertuang di LKPS dan LED;
 - c. Mengadministrasikan semua dokumen/ perangkat reakreditasi dari semua anggota pada masing-masing tim kerja

9. Tugas Keuangan:

Menyiapkan dana dan administrasi yang berhubungan dengan keuangan dan pertanggungjawabannya

10. Tugas Pembantu Umum :
 - a. Menghimpun hasil pekerjaan dari semua Tim Kerja
 - b. Memeriksa hasil pekerjaan dari semua Tim Kerja
 - c. Mengembalikan hasil pekerjaan Tim Kerja yang telah diperiksa kepada masing-masing Tim Kerja untuk direvisi.
 - d. Mengadministrasikan semua dokumen/ perangkat reakreditasi dari semua tim kerja.

Ditetapkan di : MEDAN
pada tanggal : 27 MEI 2024
DIREKTUR,

YULIANA KANSRINI
NIP. 19660708 199602 2 001

